



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUNO**
2. Tempat lahir : Lewara
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat,
Kabupaten Sigi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kuno ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Moh Rivaldy Prasetyo, S.H., Muhammad Remy, S.H. dan Ray Ichtiar Basya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RUMAH HUKUM TADULAKO berkedudukan di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor register 3/SK/Pid/2024/PN Dgl tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata 55 (lima puluh lima) centimeter, lebar mata parang 3,5 (tiga koma lima) centimeter, unung mata parang runcing, dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) centimeter
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami selaku Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk memberikan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan dan fakta yang terungkap dalam persidangan ini.

Dan sebagai pertimbangan lain kami selaku penasehat hukum terdakwa juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Bagi YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berniat untuk bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah berperilaku sopan dan santun.
4. Bahwa Korban telah ikhlas serta memaafkan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa KUNO** pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan yang berada di dekat Gereja BK Korps Nggea di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan **"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Setelah itu, terdakwa pulang dan menuju ke rumah saksi Rati alias Papa Tanda yang berada di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi untuk meminjam sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat terdakwa menyalakan sepeda motor saksi Rati alias Papa Tanda, terdakwa juga bermain-mainkan gas sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa langsung turun dari motor dan menantang saksi Rati alias Papa Tanda sambil mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Rati alias Papa Tanda, namun saksi langsung menghindari sehingga hanya mengenai dinding rumah. Selanjutnya, terdakwa pergi ke jalan yang berada di dekat Gereja BK Korps Nggea di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, dimana saksi Anton melihat terdakwa sedang mengamuk menimbulkan keributan dalam keadaan mabuk, sehingga saksi Anton mencoba untuk menegur terdakwa. Namun pada saat saksi Anton menegur terdakwa, dimana terdakwa langsung mengancam saksi Anton dengan berkata "Kau juga satu saya potong" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Anton, akan tetapi saksi Anton dapat menghindari dan langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa telah sering mengamuk dan membuat keributan yang menyebabkan keresahan pada warga di Desa Lewara, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Perbuatan **Terdakwa KUNO** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dekat Gereja BK Korps Nggea, di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan sebilah parang dengan berkata "kau juga satu Saksi potong" sambil Terdakwa mencabut parang miliknya dan mengayunkan ke arah Saksi namun Saksi sempat menghindari dan melarikan diri;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar 17.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengamuk dan dalam keadaan mabuk di jalan dekat Gereja BK Korps Nggea Dusun Nggea, Desa Lewara, Kec. Marawola Barat, Kab. Sigi sehingga menimbulkan keributan dan oleh karena Saksi masih saudara sepupu dengan Terdakwa, Saksi lalu menegurnya dengan berkata "*jangan begitu, kini saudara, baru ada orang sakit*" akan tetapi saat itu Terdakwa malah mengancam Saksi dengan berkata "*kau juga satu Saksi potong*" sambil mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi namun Saksi sempat menghindari kemudian Saksi melarikan diri;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham atau terlibat permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sempat melempari atap rumah milik Saksi Sami dengan batu dan juga sempat ribut dengan Saksi Rati alias Papa Tanda;
- Bahwa Penyebab Terdakwa mengancam dan mengayunkan sebilah parang kepada Saksi karena Saksi ikut campur dengan menegur Terdakwa yang sedang mengamuk di jalan dekat gereja BK Korps Nggea, Desa, Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan parang yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anton;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dekat Gereja BK Korps Nggea, di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Anton dengan menggunakan sebilah parang dengan berkata "kau juga satu Saksi potong";
- Bahwa Saksi berada di kebun yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian pada saat peristiwa pengancaman terjadi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Saksi sedang berada di kebun milik Saksi, lalu cucu Saksi datang menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengamuk dengan parang dan mengancam Terdakwa dengan parang sehingga Saksi pergi mengecek keberadaan Terdakwa di jalan dekat Gereja BK Korps Nggea, Dusun Nggea, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi dimana pada saat itu Saksi Anton sudah tidak berada di lokasi. Pada saat itu Saksi berusaha menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengamuk sambil berjalan meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan melempari atap rumah Saksi menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham atau terlibat permasalahan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengamuk di kampung dan meresahkan warga Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rati Alias Papa Tanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anton dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi;

- Bahwa Peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dekat Gereja BK Korps Nggea, di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kec. Marawola, Kab. Sigi;

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Anton dengan menggunakan sebilah parang dengan berkata "kau juga satu Saksi potong";

- Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Lewara, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada saat peristiwa pengancaman terjadi;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan akan dipakai ke rumah Kepala Desa Lewara. Setelah Saksi meminjamkan sepeda motor, Terdakwa sempat memainkan gas sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencabut parang dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu menantang Saksi sambil mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi, namun Saksi menghindari sehingga hanya mengenai dinding rumah Saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa kembali naik ke atas motor dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham atau terlibat permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengamuk di kampung dan meresahkan warga Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Anton dan Saksi Rati;
- Bahwa Peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dekat Gereja BK Korps Nggea, di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Anton menggunakan sebilah parang karena keberatan Saksi Anton menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan parang karena berada dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Setelah Terdakwa selesai minum, Terdakwa pulang ke Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi dan langsung menuju ke rumah Saksi Rati alias Papa Tanda untuk meminjam sepeda motor lalu Terdakwa menhidupkan motor sambil memainkan gas sepeda motor. Terdakwa kemudian langsung turun dari motor dan berkata "Siapa yang jantan, lawan Saya" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Rati alias Papa Tanda, namun Saksi Rati alias Papa Tanda menghindar sehingga hanya mengenai dinding rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di jalan dekat Gereja dekat Gereja BK Korps Nggea di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, Saksi Anton menegur Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Saksi Anton "*kau juga satu Saya potong*" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Anton, akan tetapi Saksi Anton menghindar dan langsung melarikan diri;

- Bahwa Parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham atau terlibat permasalahan dengan Anton;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) cm, lebar mata parang 3,5 (tiga koma lima) mm, ujung mata parang runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menodongkan 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) cm, lebar mata parang 3,5 (tiga koma lima) mm, ujung mata parang runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) cm kepada Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dekat Gereja BK Korps Nggea, di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Setelah Terdakwa selesai minum, Terdakwa pulang ke Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi dan langsung menuju ke rumah Saksi Rati alias Papa Tanda untuk meminjam sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan motor sambil memainkan gas sepeda motor. Terdakwa kemudian langsung turun dari motor dan berkata "*Siapa yang jantan, lawan Saya*" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Rati alias Papa Tanda, namun Saksi Rati alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Tanda menghindari sehingga hanya mengenai dinding rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di jalan dekat Gereja dekat Gereja BK Korps Nggea di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, Saksi Anton menegur Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Anton "kau juga satu Saya potong" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Anton, akan tetapi Saksi Anton menghindari dan langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tersebut Saksi Anton merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU-XI/2013 yang mana pada pokoknya mengubah isi dari Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga menjadi "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang mana dalam hal ini

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama KUNO yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prohibit, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya mengartikan memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "memaksa" berarti memperlakukan, meyeruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan. Maka dengan demikian "memaksa" mempunyai maksud bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain atau lebih, yang mana orang lain tersebut tidak memiliki daya untuk menolak. Yang perlu diperhatikan adalah memaksa tidak harus dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang bahwa tujuan dari seseorang tersebut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang yang diancam tersebut melakukan sesuatu hal, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah menodongkan 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) cm, lebar mata parang 3,5 (tiga koma lima) mm, ujung mata parang runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) cm kepada Saksi Anton pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dekat Gereja BK Korps Nggea, di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kec. Marawola, Kab. Sigi. awalnya Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Setelah Terdakwa selesai minum, Terdakwa pulang ke Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi dan langsung menuju ke rumah Saksi Rati alias Papa Tanda untuk meminjam sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan motor sambil memainkan gas sepeda motor. Terdakwa kemudian langsung

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor dan berkata "Siapa yang jantan, lawan Saya" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Rati alias Papa Tanda, namun Saksi Rati alias Papa Tanda menghindar sehingga hanya mengenai dinding rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di jalan dekat Gereja dekat Gereja BK Korps Nggea di Dusun Nggea, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, Saksi Anton menegur Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Anton "kau juga satu Saya potong" sambil mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Anton, akan tetapi Saksi Anton menghindar dan langsung melarikan diri. Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tersebut Saksi Anton merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa yang mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) cm, lebar mata parang 3,5 (tiga koma lima) mm, ujung mata parang runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) cm dan mengatakan "kau juga satu Saya potong" kepada Saksi Anton telah membuat perasaan takut dan tidak nyaman pada diri Saksi Anton. Selain hal itu, ternyata Terdakwa mengayunkan parang tersebut juga kepada saksi Sami dan Saksi Rati. Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang mana pada pokoknya:

sebagai pertimbangan lain kami selaku penasehat hukum terdakwa juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Bagi YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berniat untuk bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah berperilaku sopan dan santun.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Korban telah ikhlas serta memaafkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa terhadap permohonan tersebut yang mana bersifat *non contra argumentum*, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum pidana penjara sebelumnya pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh Pengadilan Negeri Donggala nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Dgl dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu Terdakwa termasuk residivis dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) cm, lebar mata parang 3,5 (tiga koma lima) mm, ujung mata parang runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) cm, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan" Sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) cm, lebar mata parang 3,5 (tiga koma lima) mm, ujung mata parang runcing, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 14 (empat belas) cm
- Dirampas untuk dirusak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Dgl